

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMER 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS PADA PENGEMIS, PENGAMEN, PEDAGANG ASONGAN DAN PENGELAP MOBIL DI KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK)

Harya Nindya Wicaksono

12040674231 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA) hanssori@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum (Studi kasus pada pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan secara *purposive*. Data diperoleh dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi standar, tujuan dan sasaran kebijakan bahwa tujuan kebijakan ini masih belum tercapai sepenuhnya. Kemudian dari segi sumber daya, masih terdapat beberapa kendala pada sumber daya manusia dan waktu, sedangkan sumber daya anggaran sudah cukup baik. Kemudian sukarnya koordinasi antar agen pelaksana mengakibatkan implementasi kebijakan ini tidak dilakukan secara menyeluruh. Dari segi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, bahwa lingkungan sosial masyarakat di Kecamatan Kertosono kurang mendukung akan kebijakan ini. Kemudian dari segi Disposisi bahwa intensitas disposisi implementor masih minim dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang minim. Saran yang diberikan adalah optimalisasi dari sosialisasi kebijakan, sanksi yang diberikan, pemberdayaan pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil, serta optimalisasi pengawasan dari DPRD, kemudian juga penambahan sumber daya diluar dari agen formal pelaksana kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Ketertiban Umum

Abstract

This study aims to describe and analyze the Implementation of local regulations district Nganjuk No. 8/2013 about organizing public order (case study on the beggars, singers, cars wiper in the sub-district Kertosono, district Nganjuk). The method used is descriptive qualitative approach. Determination technique informants purposively. Data were obtained from interviews, observation and documentation. The results showed that in terms of standards, goals and objectives of the policy that the purpose of this policy is not yet fully achieved. Then in terms of resources, there are still some constraints on human resources and time, while the budget resources already enough well. Then the difficulty of coordination among the implementing agencies resulted in the implementation of this policy is not carried out thoroughly. In terms of social, economic and political, that the social environment in the District Kertosono less supportive of this policy. Then in terms of disposition that disposition implementor still minimal intensity can be seen from the activities were minimal. Advice given is the optimization of the socialization policy, sanctions provided, empowerment beggars, buskers, street vendors and wiping the car, as well as the optimization of the control of Parliament, and also the addition of resources outside of formal agency implementing the policy.

Keywords: Implementation, Public Order Policy

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan asas otonomi daerah. Berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah menjelaskan bahwa salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten di Negara Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan pasal yang ada di UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Dalam kebijakan tersebut salah satunya isinya mengatur tentang ketertiban sosial, yang mana didalamnya terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang ketertiban sosial, salah satu diantaranya pada pasal 36 yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; dan
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.

Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini maka didalam perda dijelaskan pula tentang sanksi yang diberikan apabila masyarakat melanggar kebijakan ini. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 56 yang berbunyi seperti berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut : teguran, peringatan tertulis, penyegelan/penghentian kegiatan sementara, pencabutan izin, penyitaan, pembongkaran, dan pemusnahan.

Pasal 57 juga menjelaskan anak sanksi lain yang diberikan yakni :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan suatu tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah tindak pidana kejahatan.

Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan rasa patuh oleh masyarakat akan kebijakan ini dan dapat menunjang keberhasilan dari kebijakan ini. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu implementasi dari kebijakan ketertiban umum khususnya pada pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil ini sulit untuk dijalankan. Novita Pristyowati (2014) menjelaskan dalam Jurnal Implementasi Pasal 8 (a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban umum bahwa faktor

kurangnya kesadaran hukum, lingkungan dan tingkat pendidikan menjadikan masyarakat lupa akan peraturan-peraturan yang mengatur serta bahkan ada yang belum memahami tentang peraturan daerah yang bersangkutan. Tanpa berpikir panjang masyarakat melakukan tindakan tersebut dengan rasa iba dan kasihan. Nurfaiqoh (2010) menjelaskan dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Analisis Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Mengemis, Mengamen, dan Berjualan Asongan di Kecamatan Cengkaren, Kotamadya Jakarta Barat" bahwa implementasi dari kebijakan ini sulit untuk di terapkan, karena meskipun mereka sudah mengetahui adanya larangan untuk mengemis, mengamen mereka tetap melakukan kegiatan mengemis dan mengamen karena pengetahuan dan keahlian yang minim yang mereka miliki sehingga mereka harus terus menjadi pengemis dan pengamen demi menyokong hidup.

Kesukaraan implementasi kebijakan ketertiban umum khususnya pada pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil juga terjadi di Kabupaten Nganjuk. Jumlah pengemis dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan pada tahun 2014 setelah perda ini berjalan selama satu tahun masih belum terjadi perubahan akan jumlah pengemis yang berhasil di data. Apabila dilihat dari data dan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini masih belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tentang razia anjal gepeng bahwa dari keseluruhan operasi razia yang dilaksanakan razia pada Kecamatan Kertosono selalu mendapatkan hasil yang banyak, bahkan berdasarkan hasil razia hanya di Kecamatan Kertosono seluruh sasaran dari kebijakan ini, yakni pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil terdapat disana. Seperti yang tercermin bahwasanya di Kecamatan lain tidak dijumpai adanya pedagang asongan maupun pengelap mobil, sedangkan di Kecamatan Kertosono seluruh sasaran terdapat disana, sehingga permasalahan yang paling kompleks berada di Kecamatan Kertosono. Pada kenyataannya bahwa terdapatnya kondisi-kondisi yang tidak relevan/bersimpangan dengan peraturan yang ada, dikarenakan tidak patuhnya masyarakat dalam menaati peraturan ataupun karena rasa iba yang memicu pelanggaran peraturan yang ada.

Berdasarkan observasi awal diketahui bahwasanya implementasi dari kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil ini masih kurang berjalan dengan efektif karena pada kenyataannya setelah dilakukan razia tidak dilakukan tindakan apa-apa pada para pengemis, pengamen, pedagang asongan dan

pengelap mobil di Kecamatan Kertosono yang terjaring razia. Sedangkan berdasarkan perda menyebutkan bahwa apabila melanggar maka akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak RP. 50.000.000 rupiah namun berdasarkan pendapat dari beberapa narasumber sanksi tersebut tidak diterapkan.

Kondisi ini sangat jelas bersimpangan dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sejak tahun 2013. Pada persimpangan jalanpun jelas di beri papan pengumuman/papan peringatan bahwasannya dilarang untuk memberikan sumbangan pada pengemis, pengamen, pengelap mobil dan membeli makanan pada pedagang asongan, lalu bagi yang melanggar akan dikenakan denda/kurungan.

Oleh karena itu perlunya dikaji lebih mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya melalui sebuah penelitian. Dengan demikian, peneliti memilih judul “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Studi Kasus pada pengemis, pengamen, pengelap mobil serta pedagan asongan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk)” untuk diteliti, karena pada dasarnya fenomena permasalahan pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil merupakan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat, maka permasalahan ini dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang mana terdapat enam variabel yang akan mempengaruhi kinerja implementasi yaitu : 1). Standar, tujuan dan sasaran kebijakan, 2). Sumber daya, 3). Komunikasi antar orgaisasi dan penguatan aktivitas, 4). Karakteristik agen pelaksana, 5). Kondisis sosial, ekonomi, dan politik, 6). Disposisi implementor.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah Bagaimana Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, studi kasus pada pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan memberikan analisis tentang Implementasi Ketertiban Umum khususnya pada pengamen, pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya manfaat dari penelitian ini adalah : (1) Manfaat Teoritis : Sebagai kontribusi bagi dunia ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang kajian ilmu Administrasi Negara khususnya implementasi kebijakan. yaitu (2) Manfaat Praktis : (a) bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk : Melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk pembuat kebijakan

penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagng asongan dan pengelap mobil agar bisa mengkaji lebih dalam mengenai masalah implementasi yang terjadi dalam kebijakan ketertiban umum khususnya pada ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil, (b) bagi Universitas : Sebagai wawasan dan sumber informasi ataupun referensi dalam melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraanketertiban umum khususnya pada ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil, (c) bagi mahasiswa : Melalui penelitian ini diharapkan menjadi wawasan serta pengetahuan baru bagi mahasiswa mengenai implementasi sebuah kebijakan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya pada ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil, (d) bagi masyarakat : Sebagai pengetahuan masyarakat tentang Ketertiban Umum khususnya pada ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil. (e) bagi peneliti lain : Sebagai bahan rujukan peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan tema implementasi ketertiban umum khususnya pada ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik oleh Dye (Widodo, 2006:12) diartikan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintahan. Pada dasarnya sebuah kebijakan publik terbentuk ketika dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan yang kompleks sehingga menuntut adanya sebuah tindakan sebagai sesuatu yang dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

B. Konsep PMKS

Kementrian Sosial Negara Republik Indonesia menjelaskan dalam bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial.

Susanti Ningsih (2012) dalam penelitian yang berjudul “Potret Kehidupan Sosial Ekonomu Pedagang

Asongan di FISIP UNHAS” menjelaskan tentang teori informal yang berkaitan dengan PMKS khususnya pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil. Sektor informal merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit dicacah, dan sering dilupakan dalam sensus resmi, serta merupakan kesempatan kerja yang persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan-aturan hukum. Breman (dalam Manning 1991) mengatakan bahwa: sektor informal adalah kumpulan pedagang dan penjual jasa kecil yang dari segi produksi secara ekonomis tidak begitu menguntungkan.

C. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan. (Winarno 2002:29)

Kamus Webster merumuskan implementasi secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implikasi dari pandangan ini adalah implementasi kebijakan dapat di pandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif dan dekrit presiden) (Wahab,2005).

Unsur-unsur dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penting dengan kata lain dalam mengimplementasikan kebijakan publik harus ada unsur-unsur sebagai sarana sehingga dihasilkan implementasi yang efektif. Menurut Abdullah dan Smith dalam Tachjan, 2006:26 unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

a) Unsur Pelaksana

Pihak yang utama mempunyai kebijakan untuk melakukan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit birokratik pada setiap pemerintah. Hal ini serupa disampaikan oleh Smith (Tachjan, 2006:27) bahwa birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

b) Adanya Program yang akan dilaksanakan

Kebijakan administrasi yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang masih berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana agar dapat diimplementasikan, hal tersebut perlu dijabarkan kembali dalam program-program operasional adalah program yang isisnya mudah, dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana.

c) Target Group

Target group merupakan kelompok sasaran dimana terdiri dari sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa yang akan dipengaruhi perilaku oleh kebijakan (Tachjan, 2006:35). Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian kebijakan seperti harapan mereka.

D. Model Implementasi Van Meter & Van Horn

Sehubungan dengan penelitian ini Subarsono (2008:99) menjelaskan bahwa dalam model implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn terdapat enam variabel yang akan mempengaruhi kinerja implementasi. Variabel-variabel tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Standar, tujuan & sasaran

Standar, tujuan dan sasaran kebijakan dalam suatu kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir. Apabila standard dan sasaran kebijakan tidak tercapai, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah terjadi konflik. diantara para agen implementor.

2. Sumber Daya

Impementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi & penguatan aktivitas

Implementasi atau kebijakan atau program yang bersifat *top down* seringkali melibatkan banyak pihak demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan tersebut. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini di karenakan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Agustino (2008: 143) menjelaskan bahwa pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana keompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif menjadi pemicu kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
6. Disposisi Implementor
Variabel ini mencakup tiga hal penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kondisi yang merupakan pemahaman implementor terhadap kebijakan, serta intensitas disposisi implementor yang merupakan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

METODE

Penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Studi kasus pada pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk) ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Kertosono, penelitian ini juga dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong praja, Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganjuk selaku pelaksana, penanggung jawab serta tim yang di bentuk oleh Bupati Kabupaten Nganjuk sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya kebijakan ini.

Subyek pada penelitian ini adalah seperti berikut : (1) masyarakat sekitar : Bapak Subandi, Bapak Muhidin, Bapak Drs. Eko S, MM, (2) pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono : Doni, Naryo, Sandi, Karno, (3) Implementor : Bapak Suprpto, SH., Bapak Sutikno, Ibu Dra. Iit Herliana, MM.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut : (1) Wawancara : Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti yaitu wawancara terstruktur, karena peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Dalam mengadakan wawancara dilakukan secara langsung dengan membawa instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Instrumen penelitian digunakan sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jalannya kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum

khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di kecamatan kertosono sehingga didapatkan semua data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyusun penelitian, (2) Observasi : Penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipan. Karena dalam penelitian ini, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti hanya mengamati perilaku dari obyek yang akan diteliti, peneliti mencatat, menganalisis, dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku dari masyarakat yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti langsung terjun kelapangan dan mengamati kegiatan yang ada, misalnya seperti penertiban para pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil, (3) Dokumentasi : Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan dokumen tertulis misalnya dokumen Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2015 tentang tim penyelenggaraan razia anjal, gelandangan, pengemis, pengamen dan psikotik di Kabupaten Nganjuk, dokumen tentang jumlah staff Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, dokumen statistik jumlah pengemis di Kabupaten Nganjuk, dokumen hasil pelaksanaan razia pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono, dokumen monografi Kecamatan Kertosono serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan razia pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono, (4) Triangulasi : Sugiyono (2013:83) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : (1) Reduksi data : Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan, (2) Penyajian data : Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menjelaskan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut, (3) Menarik kesimpulan : Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Letak Geografis Kecamatan Kertosono berada pada ketinggian ±46 meter dari permukaan air laut, terbentang 7° 20' - 7° 50' Lintang Selatan dan 111° 45' - 112° 13' bujur timur dengan luas wilayah 2.267.5 Ha. Adapun data jumlah penduduk Kecamatan Kertosono 29.92 jiwa penduduk laki-laki, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 31.067 jiwa untuk tahun 2014.

Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2004. Kebijakan ini termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban. Pada tahun 2012 anggota dewan mengajukan beberapa inisiatif untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban karena dirasa semakin berkembangnya zaman semakin banyak hal-hal baru sehingga munculnya permasalahan-permasalahan baru yang harus ditangani, dalam hal ini permasalahan ketertiban umum yang dianggap perda lama kurang bisa menangani permasalahan-permasalahan baru yang muncul.

Dalam penelitian ini terfokus pada ketertiban sosial khususnya pada pasal 36 yang berbunyi :

Setiap orang atau badan dilarang :

1. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
2. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
3. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan

sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil

Diatur pula tentang sanksi yang diberlakukan apabila ada yang melanggar pada pasal 56 bahwa :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan berikut :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penyegehan/penghentian kegiatan sementara;
 - d. Pencabutan izin;
 - e. Penyitaan; pembongkaran; dan
 - f. pemusnahan
2. Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
3. Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Serta pada pasal 57 yang mana ditetapkan seperti berikut :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.
3. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan suatu tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah tindak pidana kejahatan.

Sasaran utama dari ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil adalah seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut juga tertera pada perda tersebut yang berbunyi seperti berikut :

Setiap orang atau badan dilarang :

1. Menjadi pengemis, pegamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
2. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
3. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil;

B. PEMBAHASAN

Kebijakan publik oleh Dye (Widodo, 2006:12) diartikan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintahan. Pada dasarnya sebuah kebijakan publik terbentuk ketika dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan yang kompleks sehingga menuntut adanya sebuah tindakan sebagai sesuatu yang dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Unsur-unsur dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penting dengan kata lain dalam mengimplementasikan kebijakan publik harus ada unsur-unsur sebagai sarana sehingga dihasilkan implementasi yang efektif. Menurut Abdullah dan Smith dalam Tachjan(2006:26) menjelaskan ada 3 unsur dalam kebijakan publik, yakni unsur pelaksana, adanya isi program yang dijalankan, adanya target group.

Berdasarkan pada fokus penelitian maka unsur pelaksana dalam kebijakan ini yakni diatur dalam SK bupati tahun 2015 tentang penyelenggaraan razia anjal, gelandangan dan pengemis, pengamen dan psikotik di Kabupaten Nganjuk. Instansi yang terlibat adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Isi kebijakan diatur lebih spesifik pada pasal 36 yang menyebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk menjadi, memberi, menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil. Untuk target group dari kebijakan ini tidak disampaikan secara tersurat namun secara tersirat yakni seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk didiskripsikan dan dianalisis berdasarkan enam variabel yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn seperti berikut :

1. Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Standar, tujuan dan sasaran kebijakan pada dasarnya merupakan apa yang ingin dituju oleh kebijakan. Kejelasan dari standar, tujuan dan sasaran harus bisa digambarkan dan dijelaskan secara spesifik agar seberapa jauh tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut di akhir kegiatan dapat diketahui dengan baik.

Standar dari kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, dan pengelap mobil tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Keputusan Bupati Nomor 188/16/K/411/311/2015 tentang Pembentukan Tim Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Pengamen dan Psikotik di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015. Sesuai yang tertuang pada Standar Operasional Prosedur bahwasanya secara aktif dan berkala pihak implementor memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi secara tidak langsung, dengan cara memasang papan larangan akan larangan untuk menjadi/memberi/membeli pada pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil. Berdasarkan temuan bahwasanya papan dibuatnya papan larangan ini karena agar kebijakan ini dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat bukan hanya masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk khususnya di Kecamatan Kertosono namun seluruh masyarakat yang ada, karena kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwasanya papan pengumuman saja tidak memberi efek yang relevan akan pengetahuan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan ini. Pada kenyataannya papan larangan yang ada terkesan sangat kecil apabila dilihat dari jauh, sehingga apabila ada pengguna jalan yang berada jauh dari papan larangan, pengguna jalan tersebut tidak bisa membaca apa maksud dan isi dari papan larangan tersebut, yang kemudian mengakibatkan indikator implementor secara aktif dan berkala memberikan sosialisasi tidak dilaksanakan secara maksimal.

Setelah adanya standar yang jelas maka dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas sehingga kedepannya implementasi yang dilaksanakan harus mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implikasi dari kebijakan ini kurang berpengaruh terhadap derajat perubahan yang diinginkan. Karena dapat dilihat bahwa jumlah dari pengemis dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan

jumlah yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya dijumpai pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono sehingga tujuan dari kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono belum sepenuhnya tercapai.

2. Sumber daya

Berhubungan dengan sumber daya Agustino (2008:142-143) menjelaskan bahwa ada beberapa sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan diantaranya :

1) Sumber Daya Manusia

Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Manusia sebagai penggerak atau motor dari sebuah kebijakan yang mengakibatkan apabila tidak ada sumber daya manusia maka kebijakan tidak akan berjalan.

Menanggapi hal tersebut Agustino Leo (2008:142) menjelaskan bahwa sumber daya manusia juga berkaitan dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut selaku pelaksana kebijakan. Dari segi kapabilitas dan integritas sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan kertosono menurut beberapa sumber kapabilitas dan integritas yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan kurang. Karena pada dasarnya dalam pelaksanaan kebijakan ini agen pelaksana yang dibutuhkan adalah bertipe tegas dan sopan. Selain itu para agen pelaksana dari Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja maupun Dinas Kesehatan juga tidak pernah hadir dalam pelaksanaan operasi razia pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber bahwasanya dalam bidang kuantitas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asonga dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono kurang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah staff pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk berjumlah 66 orang, namun 66 orang tersebut tersebar ke beberapa bidang diantaranya Bidang Tata Usaha, Seksi OPS, Seksi Ketertiban dan Ketentraman, Seksi Pembinaan Umum, Penyidikan dan Penindakan, yang mana pada masing-masing bidang memiliki pekerjaannya

sendiri-sendiri. Seperti yang didapati bahwa pelaksanaan kegiatan 1 dengan kegiatanyang lain sering kali bersamaan, sehingga dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono pihak koordinator kebijakan kesulitan untuk mencari staff yang bisa untuk melakukan razia dalam rangka implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono.

Pihak lain yang terlibat yakni Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganjuk dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk juga jarang mengikuti kegiatan pelaksanaan razia. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan pada internal agen pelaksana. Implikasinya saat pelaksanaan razia para pelaksana yang ada mengalami kesulitan untuk melakukan razia karena minimnya SDM yang dimiliki bahkan terpaksa mundur karena para target razia yang jumlahnya melebihi pelaksana berani untuk melawan.

2) Sumber Daya Anggaran

Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia ada pula sumber daya lain yang perlu diperitungkan juga yaitu sumber daya finansial. Pada dasarnya walaupun sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan alokasi dana tidak tersedia, maka akan menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Terkadang sebuah kebijakan memerlukan budget yang banyak agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat direalisasikan secara maksimal.

Berkenaan dengan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/06/K/4.11.311/2015 bahwasanya sumber pembiayaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2015. Berkenaan dengan hal tersebut didapati informasi dari beberapa narasumber bahwasannya untuk pendanaan kebijakan ini sudah cukup. Bahkan dari pendanaan tersebut tersedia pula intensif-intensif tersendiri berupa uang yang mempengaruhi disposisi para implementor. Berdasarkan intensif yang diberikan setiap pelaksanaan kegiatan sangat berpengaruh akan disposisi implementor dalam

implementasi kebijakan ini, karena pada dasarnya kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono sering kali dilaksanakan diluar jam kerja, artinya pelaksanaan kegiatan sering kali disaat para agen implementor secara hukum tidak wajib bertugas. Dengan adanya intensif tersebut mengakibatkan sikap para implementor untuk bersemangat melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

3) Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat dilihat dari jadwal kegiatan yang dilakukan oleh pihak implementor. Berdasarkan temuan saat penelitian dan informasi dari beberapa narasumber bahwa sumber daya waktu dalam implementasi penyelenggaraan ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber bahwasanya apabila waktu antara monitoring, rapat koordinasi, dan pelaksanaan razia terlalu longgar maka akan terjadi kebocoran informasi.

Agustino (2008:142-143) menjelaskan saat sumber daya manusia giat bekerja dan alokasi dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur oleh persoalan waktu yang terlalu ketat, hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan. Berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan informasi dari narasumber bahwasanya sumber daya waktu yang tersedia sangat ketat karena tugas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja bukan hanya melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil saja, namun banyak tugas lain yang harus dikerjakan. Hal tersebut berimbas pada intensitas pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan masih banyaknya pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono, karena kurang intensnya pelaksanaan kebijakan dilaksanakan.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Implementasi atau kebijakan atau program yang bersifat *top down* seringkali melibatkan banyak pihak demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan tersebut. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini di karenakan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil temuan dan informasi dari beberapa narasumber, bahwa komunikasi antar organisasi (instansi) dalam implementasi penyelenggaraan ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil kurang berjalan dengan baik. Seperti halnya saat rapat koordinasi yang seharusnya dihadiri oleh Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta Dinas Kesehatan, namun pada faktanya baik Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganuk maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tidak hadir dalam rapat tersebut. Padahal dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk juga sudah mengirimkan surat undangan secara resmi kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganuk maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi hanya 1 arah saja, yakni 1 instansi berniat baik untuk melakukan komunikasi yang baik namun instansi lain tidak merespon akan komunikasi tersebut.

Karena buruknya komunikasi yang terjadi antar organisasi mengakibatkan implementasi kebijakan ini seakan jalan ditempat. Seperti yang diteketahui berdasarkan hasil temuan dan informasi beberapa narasumber bahwa karena tidak mengikuti rapat koordinasi maka saat penyelenggaraan razia di Kecamatan Kertosono Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganuk maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tidak mengikuti kegiatan razia dan implikasinya adalah setelah target selesai dirazia dan dibawa ke Kabupaten Nganjuk untuk didata oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, pada kelompok sasaran yang seharusnya diserahkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak dapat diserahkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk nantinya diberikan skill-skill tertentu agar tidak menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Agustino (2008: 143) menjelaskan bahwa pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Oleh sebab itu, hal tersebut sangatlah penting karena kinerja implementasi kebijakan publik

akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/06/K/4/11/311/2015 menjelaskan siapa saja agen yang terlibat baik itu agen formal maupun informal. Agen formal dari penyelenggaraan ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dan agen informal adalah Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk serta Dinas Kesehatan. Pada Surat Keputusan Bupati tersebut menyebutkan bahwa adanya tim penyelenggaraan yang dipimpin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dan dibantu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganjuk serta Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Pada hasil temuan yang ditemukan peneliti sangat berbeda dengan peraturan yang ada.

Seperti yang didapatkan berdasarkan temuan dalam penelitian maupun informasi dari beberapa narasumber yang menjelaskan bahwa seringkali staff yang dikirim oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganjuk maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk turut serta melaksanakan kegiatan tidak memiliki sikap yang tegas maupun disiplin. Bahkan seringkali Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganjuk maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tidak mengirimkan staff untuk turut serta dalam kegiatan operasi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif menjadi pemicu kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

1) Lingkungan Sosial

Apabila melakukan analisis yang berhubungan dengan permasalahan sosial maka akan lebih baik bila melihat lingkungan sosial yang ada pula. Berbicara mengenai lingkungan sosial yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono tentunya berbicara mengenai keadaan sosial masyarakat. Keadaan sosial masyarakat merupakan salah

satu aspek yang penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Secara garis besar masing-masing kecamatan di Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi lingkungan sosial yang berbeda-beda.

Berkenaan dengan fokus penelitian yang dilakukan, hasil dari temuan dilapangan dan informasi dari beberapa narasumber menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial masyarakat di Kecamatan Kertosono sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan ini. Karena target group dari kebijakan ini adalah seluruh lapisan masyarakat dan fokus penelitian kebijakan yang dilakukan di lingkungan masyarakat Kecamatan Kertosono, maka akan sangat penting apabila lingkungan masyarakat di Kecamatan Kertosono mendukung akan terselenggaranya kebijakan ini sehingga tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil merupakan pekerjaan sektor informal. Berkenaan dengan lingkungan sosial masyarakat kriteria yang dapat dipakai untuk menerangkan sektor informal antara lain umur, pendidikan, dan jam kerja sebagai indikator untuk menggambarkan karakteristik pekerja sektor informal. Dimana sektor informal tidak mengenal batasan umur, pekerja sektor informal itu umumnya berpendidikan rendah dan jam kerja yang tidak teratur. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari masyarakat di Kecamatan Kertosono cukup rendah. Dapat dilihat bahwasanya yang tidak tamat SD, lulusan SD, lulusan SMP masih cukup tinggi sehingga memungkinkan resiko munculnya pekerja sektor informal di Kecamatan Kertosono tinggi, dalam fokus penelitian ini sektor informal yang dimaksud adalah pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil.

Maka dari itu apabila dilihat sekilas lingkungan sosial masyarakat di Kecamatan Kertosono seakan tidak mendukung adanya kebijakan ini, didapati dalam wawancara penelitian bahwasanya pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil yang di tangkap di Kecamatan Kertosono saat didata ternyata para pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil tersebut adalah merupakan warga Kecamatan Kertosono. Hal tersebut juga didukung berdasarkan wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat sekitar masih memberikan uang kepada para pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial masyarakat sekitar kurang mendukung akan implementasi dari kebijakan ini.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan seperti pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil didapati bahwasanya mereka bekerja sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan dan

pengelap mobil rata-rata karena kesulitan mencari lapangan pekerjaan yang akhirnya membuat mereka tidak mau berusaha mencari kerja lagi dan lebih nyaman untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil.

Hasil temuan pada penelitian menunjukkan faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi kebijakan tidak hanya muncul pada lingkungan eksternal, namun juga muncul pada lingkungan internal. Dalam hal ini faktor lingkungan sosial yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil temuan didapati bahwa para agen implementor memiliki rasa iba serta sebagai makhluk sosial mereka tidak bisa melaksanakan sanksi yang telah diatur, karena dianggap sebagai makhluk sosial para implementor tidak bisa memberikan sanksi denda sebesar lima puluh juta rupiah atau hukuman paling lama 6 bulan penjara. Akibatnya apabila sanksi tidak diberikan pada yang melanggar, maka efek jera yang seharusnya diberikan supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi bisa diterapkan. Implikasinya implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono kurang berjalan secara maksimal.

2) Lingkungan Ekonomi

Selain kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi juga memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan. Tentunya disini adalah bagaimana atau seberapa jauh lingkungan ekonomi/kondisi ekonomi disekitar dapat memberikan pengaruh yang dapat menunjang ataupun menghambat keberhasilan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono.

Secara garis besar kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan kertosono dapat dilihat tingkat PDRB pada setiap Kecamatan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan hasil kegiatan ekonomi seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah, atau sering dikatakan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana produk atau hasil kegiatan ekonomi dari seluruh unit ekonomi domestik adalah dalam wilayah kekuasaan atau administratif seperti propinsi, atau kabupaten. Dengan demikian maka perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (propinsi) yang diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dihitung dengan data PDRB riil per kapita.

Dapat dilihat bahwasanya lingkungan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kertosono cukup bagus apabila dilihat dari PDRB dari setiap Kecamatan, Kecamatan Kertosono tingkat PDRB nya tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lain, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga tinggi daripada kecamatan lain.

Dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat maka lingkungan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kertosono seharusnya tidak menghambat akan implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono.

3) Lingkungan Politik

Faktor lain yang mendukung/menghambat suatu implementasi kebijakan adalah faktor dari lingkungan politik, apabila lingkungan politik yang ada tidak mendukung akan proses implementasi kebijakan maka, akan sulit bagi sebuah kebijakan untuk diimplementasikan secara maksimal. Secara garis besar lingkungan politik yang ada hanya berpengaruh terhadap isi dari perda-perda tertentu dan saat formulasinya saja, namun tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap implementasi penyelenggaraan ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil.

Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber bahwa memang benar adanya saat formulasi lingkungan politik sangat berpengaruh akan keberlangsungan peraturan daerah ini karena peraturan daerah ini sendiri merupakan inisiatif anggota dewan namun saat pelaksanaan/implementasi elit politik tidak memiliki kontribusi yang besar ataukah mendukung ataupun menghambat dalam implementasi penyelenggaraan ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono. Elit politik hanya berpengaruh terhadap beberapa pasal diantaranya yang mengatur tentang ketertiban panti pijat, namun untuk pasal yang mengatur mengenai ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobile lit politik tidak memiliki peran yang signifikan didalamnya, karena tidak ada kepentingan-kepentingan politik didalamnya.

Didapati pula bahwa benar adanya anggota DPRD melakukan fungsi pengawasan. Pada kenyataannya kegiatan ini masih belum berjalan secara maksimal memperlihatkan bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPRD di Kabupaten Nganjuk lemah.

6. Disposisi Implementor

Variabel disposisi implementor juga memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Secara garis besar disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kondisi yang merupakan pemahaman implementor terhadap kebijakan, serta intensitas disposisi implementor yang merupakan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

1) Respon Implementor

Dalam variabel ini dijelaskan bahwasanya bagaimanakah tanggapan para implementor akan kebijakan ini, apakah para agen pelaksana mendukung ataukah menolak dari kebijakan ini sehingga dapat mempengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil.

Berdasarkan hasil temuan bahwasanya respon implementor dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono memiliki beragam respon dari para implementor. Seperti yang tertera dari informasi beberapa narasumber yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk yang menunjukkan respon yang baik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk karena ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Berbeda dengan respon dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.

Respon yang ditunjukkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwasanya mereka kurang memiliki disposisi akan implementasi penyelenggaraan ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa narasumber menunjukkan bahwa disposisi yang rendah yang dimiliki oleh Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja karena produk hukum/peraturan daerah ini adalah miliknya Satuan Polisi Pamong Praja jadi Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja menganggap bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab seutuhnya. Akibatnya ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik.

Dijelaskan pula bahwasanya terdapatnya respon implementor dalam menerima ataupun menolak berdasarkan pengaruh-pengaruh tertentu yang mempengaruhi respon tersebut. Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber menunjukkan bahwa pengaruh yang kuat yang menyebabkan respon implementor dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen dan pedagang asongan ini adalah adanya insentif tersendiri saat pelaksanaan kebijakan. Didapati bahwasanya kebijakan ini dilaksanakan seringkali diluar jam kerja sehingga apabila tidak ada insentif tersendiri maka akan sulit untuk menggerakkan staff/agen pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

2) Pemahaman Implementor

Berknaan dengan pemahaman implementor akan kebijakan ini, pada kebijakan penyelenggaraan

ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono tidak semua agen pelaksana memiliki pemahaman yang mendalam akan proram ini. Pemahaman yang mendalam ini dibutuhkan agar fokus dari tujuan implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil ini dapat tercapai. Apabila pelaksana saja tidak mengetahui akan tujuan dari kebijakan tersebut maka akan dibawa kemana kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dan informasi dari beberapa narasumber maka didapati bahwa secara garis besar agen implementor dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwasanya mereka paham dan mengerti akan tujuan maupun sasaran dari kebijakan ini karena ini memang tugas pokok dan fungsi dari SKPD tersebut. Ditemui dalam penelitian bahwasanya baik dari pihak Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja maupun Dinas Kesehatan tidak memiliki pemahaman yang mendalam akan tujuan dan sasaran dari kebijakan ini.

3) Intensitas Disposisi Implementor

Apabila berbicara akan Intensitas Disposisi Implementor maka berbicara apakah disposisi para agen pelaksana memiliki intensitas yang cukup sehingga keberlangsungan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan triangulasi yang dilakukan peneliti melihat dari LPD dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk didapati disposisi dari para implementor yang tercermin menunjukkan bahwa keseluruhan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono dalam 1 tahun terakhir hanya dilakukan sebanyak 8 kali.

Sedangkan untuk Kecamatan Kertosono seperti yang terlihat pada tabel dalam 1 tahun terakhir dilakukan operasi razia selama 5 kali, dan hasilnya setiap kali ada operasi razia jumlah pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan data dan informasi dari beberapa narasumber menunjukkan bahwa intensitas disposisi implementor masih kurang sehingga pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun yang mengakibatkan anggapan masyarakat/pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono bahwa pemerintah tidak memiliki kesungguhan untuk menjalankan kebijakan ini sehingga sah-sah saja untuk melanggar.

Hal tersebut dapat terjadi karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sendiri memiliki tugas yang banyak selain menjalankan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban

pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono yang mengakibatkan pembagian penyelenggaraan kegiatan menjadi kendala dalam intensitas disposisi implementor dalam implementasi penyelenggaraan ketertiban pengemis, pengamen dan pedagang asongan itu sendiri.

SIMPULAN & SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan dan dijelaskan dalam hasil dan pembahasan mengenai analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang dianalisis melalui teori yang diungkapkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mengenai variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu standar, tujuan dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor.

Berdasarkan hasil penelitian ini standar kebijakan secara keseluruhan belum dilaksanakan dengan baik. Karena dilihat dari segi sosialisasi yang dilakukan dengan cara tidak langsung masih kurang merata akibatnya beberapa masyarakat tidak mengetahui akan kebijakan ini. Untuk tujuan dan sasaran dari kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagan asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono belum sepenuhnya tercapai, karena didapati bahwa jumlah pengemis dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Dilihat dari sumber daya manusia dari segi kualitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dapat dikatakan sudah cukup baik, namun untuk SKPD yang lain kualitas Sumber daya yang dimiliki masih kurang baik dalam keseluruhan penyelenggaraannya. Dari segi kuantitas sumber daya manusia masih kurang. Minimnya jumlah sumber daya yang ada menyebabkan pelaksanaan kebijakan sulit diterapkan dengan sungguh-sungguh. Dari segi sumber daya anggaran jumlah penganggaran kegiatan dapat dikatakan cukup baik, selain itu dianggarkan pula insentif-insentif tersendiri untuk para pelaksana setiap kali pelaksanaan kegiatan yang membuat para pelaksana menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh,

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat kurang berjalan dengan baik antar organisasi. Karakteristik agen pelaksana dalam kebijakan ini di Kecamatan Kertosono memerlukan pelaksana yang memiliki karakteristik sopan, disiplin dan tegas. Untuk

staff dan pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk untuk karakteristiknya sudah memenuhi tipe karakter yang dibutuhkan. Untuk staff/pelaksana kebijakan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganjuk serta Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk masih kurang memenuhi karakteristik yang dibutuhkan.

Faktor lain yang dapat menghambat atau mendukung keberhasilan suatu kebijakan ialah faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Apabila dilihat dari faktor lingkungan sosial masyarakat Kertosono kurang mendukung adanya kebijakan ini, selain lingkungan sosial masyarakat Kecamatan Kertosono, lingkungan sosial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk juga sedikit menghambat untuk pelaksanaan kebijakan ini. Dari segi lingkungan ekonomi tidak memberikan dampak yang signifikan pada implementasi kebijakan ini, temuan yang ada adalah adapun permasalahan pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil yang ada apabila mereka memiliki kreativitas untuk mengelola uang mereka maka sebenarnya mereka tidak perlu untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono. Apabila dilihat dari segi lingkungan politik, lingkungan elit politik di Kabupaten Nganjuk tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap terselenggaranya kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono.

Apabila dilihat dari segi disposisi implementor. Ada 3 aspek dalam disposisi implementor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan yaitu respon implementor, pemahaman implementor dan intensitas implementor. Apabila dilihat dari respon implementor mendukung atau menolak akan kebijakan ini mendapatkan berbagai respon, respon positif ditunjukkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk karena ini merupakan produk hukum dari mereka, sedangkan respon negatif ditunjukkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganjuk karena ini bukanlah produk hukum mereka jadi mereka menganggap tidak ada tanggung jawab didalamnya. Akibatnya terjadi permasalahan-permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono. Ditemui juga bahwa ada faktor yang mempengaruhi respon implementor yakni adanya insentif dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Apabila dilihat dari segi pemahaman implementor, pihak pelaksana dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sedikit banyak memahami akan

maksud, isi dan tujuan dari kebijakan ini sedangkan dari pihak pelaksana dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial kurang memahami akan maksud, isi dan tujuan dari kebijakan ini. Yang terakhir dilihat dari intensitas disposisi implementor dapat dikatakan kurang baik. Karena pada kenyataannya intensitas disposisi implementor untuk kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono minim, dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kertosono bahwa 1 tahun hanya dilakukan 5 kali razia.

B. Saran

Dari hasil pemaparan mengenai analisis implementasi penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono, maka saran/rekomendasi yang dapat diberikan peneliti adalah :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya menggunakan media papan larangan saja, bisa menggunakan radio, spanduk, baner, baliho dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat secara intens agar masyarakat paham akan adanya peraturan ini sehingga masyarakat dapat patuh untuk tidak melanggar peraturan/kebijakan ini. Sosialisasi secara langsung tidak hanya dilakukan kepada target group namun juga kepada seluruh agen pelaksana yang terlibat dalam kebijakan ini agar dapat meningkatkan pemahaman implementor mengenai kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono.
2. Perlunya penambahan sumber daya manusia dalam artian sumber daya lain selain di internal pelaksana, seperti contoh perlunya mengikut sertakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, serta pemerintah di Kecamatan Kertosono agar turut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan ini sehingga dapat menutupi kendala-kendala yang terjadi pada agen internal pelaksana, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama dan juga pemerintah Kecamatan Kertosono dapat turut berpartisipasi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh kesetiap lapisan masyarakat di Kecamatan Kertosono secara intens agar kedepannya tujuan dari kebijakan ini dapat terlaksana secara menyeluruh.
3. Berkenaan dengan perlunya penambahan sumber daya manusia selain perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan pemerintah

Kecamatan Kertosono juga perlu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kertosono, dalam artian Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Kertosono bertugas melakukan pengawasan dan penindakan dalam lingkup kecil seperti menegur, mengamankan kemudian berkomunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk bahwa ada beberapa target group yang melanggar kebijakan dan kemudian ditindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk untuk sanksi maupun tindakan berikutnya.

4. Perlunya pembagian tugas dan pembagian jadwal yang jelas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, agar pada setiap kegiatan tidak bertabrakan sehingga baik dari segi sumber daya manusia dan sumber daya waktu permasalahan implementasi dapat diatasi.
5. Perlunya penguatan komunikasi antar organisasi dengan cara pemberian Standar Operasional Prosedur tentang alur komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti dapat dilihat pada bagan 4.1 yang menunjukkan hasil penelitian mengenai alur komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum khususnya ketertiban pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono, sehingga dengan adanya Standar Operasional Prosedur mengenai alur komunikasi tersebut dapat memudahkan dan dapat menjadi acuan pihak implementor dalam mengimplementasikan kebijakan ini.
6. Berkenaan dengan lingkungan sosial perlunya ditegaskan sanksi yang nyata agar dapat menimbulkan rasa jera kepada masyarakat yang melanggar ataupun pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono. Apabila denda yang diberikan dianggap para pelaksana tidak berperilaku kemanusiaan maka dapat dilakukan dengan memberikan hukuman kurungan sebagai gantinya.
7. Berkenaan dengan lingkungan politik. Anggota DPRD perlu melakukan optimalisasi fungsi pengawasan DPRD, dengan cara pemberian sanksi seperti pemberian denda kepada para pihak pelaksana yang tidak mengikuti kegiatan implementasi dari kebijakan ini. DPRD melakukan pengawasan dan saat rapat evaluasi DPRD dapat menyatakan hasil pengawasannya mengenai siapa saja / SKPD mana saja yang tidak mengikuti kegiatan implementasi kebijakan ini yang kemudian akan mendapatkan sanksi, sehingga timbul efek jera bagi pihak pelaksana yang tidak menjalankan tugasnya dalam implementasi kebijakan ini.

8. Berkenaan dengan lingkungan ekonomi perlunya ditingkatkan pemberdayaan masyarakat miskin/para pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di Kecamatan Kertosono dengan cara memaksimalkan kegiatan penyerahan para target group kepada panti UPT yang melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Soebarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia)
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Wahab, Solihin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi. Aksara.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Sidoarjo : Banyumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses ebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta : Prenada Media Group
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum
- UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- Ningsih, Susanti. 2012. Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang asongan di FISIP UNHAS. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Pristyowati, Novita. 2014. Implementasi Pasal 8 (a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum. Jurnal. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Brawijaya.
- Astari, Runi. 2012. Implementasi Kebijakan Penertiban Pengemis Di Jakarta Timur. Jurnal.
- Nurfaiqoh. 2010. Analisis Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Mengamen, dan Berjualan Asongan Di Kecamatan Cengkareng Kota Madya Jakarta Barat.